

Media social kemnaker



Apakah Benar PHK Boleh Dilakukan Sepihak?

TIDAK BENAR

PHK hanya dapat dilakukan bila perusahaan telah memberitahukan terlebih dahulu kepada pekerja/buruh dan pekerja/buruh memberikan persetujuan atas PHK tersebut.

Bila terjadi perselisihan PHK, diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dasar Hukum : Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

SIAPkerja [@kemnaker](#) [@kemnakerid](#) [@kemnakerkita](#) [@Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia](#) [@kemnaker.go.id](#)

12.111.500 Pekerja/buruh
Telah Menerima Bantuan Subsidi Gaji/Uang

kemnaker Ternyata perusahaan tidak boleh PHK para pekerjanya secara sepihak. Iho... Jika hal itu terjadi, maka harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.


#perppuceptakerja

21 ming

4.151 suka

JANUARI 10

Tambahkan komentar...



Cuti Haji & Cuti Melahirkan

TIDAK BENAR

Benarkah Uang Pesongan, Uang Penghargaan Masa Kerja Dihapus oleh Perppu Cipta Kerja?

TIDAK BENAR

Perppu 2/2022 tetap mengatur uang pesongan, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Adapun besarananya untuk masing-masing alasan PHK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

SIAPkerja [@kemnaker](#) [@kemnakerid](#) [@kemnakerkita](#) [@Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia](#) [@kemnaker.go.id](#)

kemnaker Rekanaker baca berita kalau Uang pesongan dihilangkan? Itu Hoaks ya Rekanaker!

Yuk simak dulu penjelasannya!

#perppuceptakerja

Telah disunting · 21 ming

21 ming Balas

Lihat balasan (4)

21 ming 1 suka Balas

Lihat balasan (1)

4.117 suka

JANUARI 9

Tambahkan komentar...

Instagram



**Emangnya Bisa
PEKERJA KONTRAK (PKWT)
Berubah Menjadi
PEKERJA TETAP (PKWTT) ?**

Bisa dong. Ada ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang apabila dilanggar membawa dampak konsekuensi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Kira-kira apa aja ketentuannya?



SIAPkerja

LOWONGAN

PKWT
Tidak Dapat Dilakukan
untuk Jenis Pekerjaan
yang Bersifat Tetap

kemnaker Pekerja kontrak (PKWT) bisa jadi Pekerja Tetap (PKWTT), emang bisa?

Bisa dong, simak penjelasan berikut ya! □

15 ming

79 Ruitilan donoh perusahan2 outsourcing,karna banyak yg semenaz juga sa... ~ karyawan nya,jngn bisa bikin aturan aja tapi nya tetap melempem ke pengusaha2...

15 ming 16 suka Balas

Lihat balasan (3)

lu...anhakimlc Sekalian informasi la... dong min. Spya pekerja yg dilangg... bsa mend... al...ce...n...n...n...

15 ming 2 suka Balas

Lihat halaman (2)

Disukai oleh lapor1708 dan 6.048 lainnya

FEBRUARI 20

Tambahkan komentar...

Kirim

meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja manusia untuk positif, cek, setiap kewajiban dan kewajiban yang semakin tinggi. Dapat meningkatkan kewajiban yang semakin tinggi dalam

Industri Smarter Nikai Bersih Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Instagram



LOWONGAN

PKWT
Tidak Dapat Dilakukan
untuk Jenis Pekerjaan
yang Bersifat Tetap



2 Jenis perjanjian berikutnya suatu pekerjaan, PKWT dapat dilakukan untuk waktu sejauh

kemnaker Siapa yang baru tahu ketentuan ini? Komentar di bawah ya.

Kenal lebih dekat dengan Perjanjian Kerja Tertentu yuk Rekanaker!

Biar kamu makin paham. □

Telah disunting · 16 ming

teukusyahrial89 yang bisa viralakan ada imbalan!! terima kasih izin pak presiden @jokowi apakah UUD 1945, tenagakerja UUD 2003 @kemnaker PKWT masih berlaku digugat??saya pernah bekerja 2 x di BUMN kereta api indonesia (persero) dan angkasa pura II (persero) dengan direksi yang sama masih PKWT dan nasib juga di PHK seakan ini proyek hanya bentar untuk habiskan anggran atau uang pesangon perusahaan yth @kejaksaan.ri @mahkamahkonstitusi @erickthohir @official.ppk..mohon cek persidangan saya melawan BUMN saat mediasi tenaga kerja rekrutmen ilegal tapi semua

imyab Disukai oleh imyab dan 10.284 lainnya

FEBRUARI 16

Tambahkan komentar...

Kirim

Industri Smarter Nikai Bersih Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Instagram

Beranda

Cari

Jelajahi

Reels

Pesan

Notifikasi

Buat

Profil

Lainnya

Masa Kerja Pekerja Kontrak

Eckoomwz kemnaker
Minaker, mau tanya dong. Saya adalah pekerja kontrak. Kemudian perusahaan memperpanjang kontrak saya, masa kerja yang kemarin dihitung apa mulai lagi dari baru?
2:30 PM · 14 Nov 2023

Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan Kerja berdasarkan PKWT



Sumber: (Lilik) Post 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Minaker dan Waktu Tertentu, dan Perluasan Hubungan Kerja

SIAPkerja Dinas Perindustrian

kemnaker kemnaker
Kalau pekerja kontrak masa kerja yang kemarin dihitung apa mulai lagi dari baru?
Simak penjelasan berikut ya ☺.

15 ming

Eckoomwz kemnaker ... kontrak tapi ndk ada gaji pokok gmn ya? ☺
15 ming 1 suka Balas

██████████ try, kita kerja udah 3th trs dirumahkan 2 bulan, trus dipanggil lg. p blm tnd tangan kontrak selama 3 bulan nih, q resign tp p nkr cv tb2 blg katanya klo resign ga boleh mendadak harus da pengjuuan minimal 7 hari, nah gmn tuh klo ... kn tiba2 ada panggilan kerja yg ibih baik, apa konsekuensinya nanti gaji kita yg 1 bulan terakhir ga dibayarkan ato gmn? Bs di laporin ga
15 ming Balas

Lihat balasan (4)

2.332 suka FEBRUARI 20

Tambahkan komentar...

Kirim

Instagram

Beranda

Cari

Jelajahi

Reels

Pesan

Notifikasi

Buat

Profil

Lainnya

Setelah Menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ternyata Harus Dicatatkan ke Disnaker Lho

Pencatatan dilakukan oleh perusahaan secara daring maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan PKWT;

Dalam hal secara daring belum tersedia, maka pencatatan PKWT dilakukan secara tertulis oleh perusahaan ke Dinas di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.



Post 34 ayat 21 dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Minaker dan Waktu Tertentu, dan Perluasan Hubungan Kerja

SIAPkerja

kemnaker kemnaker Siapa yang baru tahu ketentuan ini? Komentar di bawah ya ☺.

Ternyata penting lho Rekanaker mencatatkan perjanjian PKWT setelah kamu tandatangani ke Dinas Ketenagakerjaan.

16 ming

██████████ i... Cara mengetahui perusahaan kita sudah mencatatkan ke disn... yah?
16 ming 7 suka Balas

Lihat balasan (1)

██████████ aqusaffandi Kapan pencatatan PKWT Online bisa dijalankan? Lapek kalo cakupannya se provinsi harus ke disnernya satu-satu, besar di biaya qar. enggak belum lagi kalo oknum disn... imbalan ☺
16 ming 4 suka Balas ***

Lihat balasan (1)

3.465 suka FEBRUARI 17

Tambahkan komentar...

Kirim

Rekaman audio dinas tenaga kerja

(pada saat itu tidak bole merekam)



EMAIL LAPOR KEMENTERIAN BUMN

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Alamat: Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, RT.11/RW.2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
Tlp. 02129935678, Fax 29935740

TANDA TERIMA DOKUMEN

Tanggal Surat	17 Feb 25
Nomor Surat	NoNUM-17022025-8.53
Asal Surat	Teuku syahrial
Kepada	1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis 2. Plh. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis
Tgl Cetak Resi/ Terima Ulang	17 Feb 25 8:58
Tanggal Registrasi	17 Feb 25 8:53
Perihal	Permohonan pengawasan pesangon dan status PKWT BUMN
Penerima	MBU/2025-003913

INFORMASI EKSPEDISI

Kepada	1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis 2. Plh. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis
Kurir	
Nomor HP	
Keterangan	